



Tanoto Foundation

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN BHAKTI TANOTO
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGASUHAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA**

NOMOR : TF.JKT/ECED/PKS/XII/467

NOMOR : 044/Setmen.Birohh/KL.01/12/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (19 - 12 - 2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EDDY HENRY** : Kuasa Pengurus Yayasan Bhakti Tanoto, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2022 oleh karenanya dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/TPA Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan. Untuk melaksanakan visinya tersebut **PIHAK KESATU** memiliki beberapa program, satu di antaranya adalah program pengembangan dan pendidikan anak usia dini di Indonesia yang mencakup program pengasuhan anak usia dini;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki kepedulian tinggi dan komitmen penuh untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak usia dini di Indonesia melalui berbagai program yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, termasuk mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak usia dini;
- d. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara; dan
- e. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi sebagaimana dimaksud dalam huruf d secara optimal, diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK** secara berkelanjutan yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak Usia Dini di Indonesia yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini di Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini di Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemetaan dan penyusunan kerangka kebijakan yang dapat digunakan dalam mendukung program peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dalam rangka peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini di Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengasuhan anak usia dini di Indonesia;
- d. penyediaan dan pertukaran data dan informasi terkait pengasuhan anak usia dini di Indonesia;
- e. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengasuhan anak usia dini di Indonesia; dan
- f. pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan terkait program peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. menentukan tim yang mewakili **PIHAK KESATU** sebagaimana dibutuhkan untuk pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. memperoleh informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - c. memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menyusun petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan rencana aksi bersama **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
 - d. melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menentukan tim yang mewakili **PIHAK KEDUA** sebagaimana dibutuhkan untuk pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. memperoleh informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. memperoleh dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyusun petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan rencana aksi bersama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
 - d. melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersama **PIHAK KESATU**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

Pasal 8

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (4) Dalam hal tidak terdapat tanggapan tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap telah diakui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

BAB VIII SURAT MENYURAT

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Yayasan Bhakti Tanoto (*Tanoto Foundation*)
U.p. : Eddy Henry, *Head of ECED*
Alamat : Jalan M.H. Thamrin, Nomor 31, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
E-mail : eddy_henry@tanotofoundation.org
Telepon : 021-3923189
 - b. **PIHAK KEDUA**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI)
U.p. : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110
E-mail : sesdep4@kemenpppa.go.id
Telepon : 021-3805563
- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika **PIHAK** yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 10

- (1) Segala perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dan/atau pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini juga sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

PIHAK KESATU,

ttd.

EDDY HENRY

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA YAYASAN BHAKTI TANOTO
 DENGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG
 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGASUHAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA
 NOMOR : /TF.JKT/ECED/PKS/XII/467
 NOMOR : 044/Setmen.Birohh/KL.01/12/2022

RENCANA AKSI

Kegiatan	Estimasi Waktu	Lokasi	Penanggung Jawab	
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1. Pemetaan dan penyusunan kerangka kebijakan yang dapat digunakan dalam mendukung program peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini;				
1.1. Pemetaan kerangka kebijakan tentang pengasuhan anak usia dini	2023	Nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
1.2. <i>Desk Review</i> praktik baik program pengasuhan dari negara lain	2023	Nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
2. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi dalam rangka peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini di Indonesia;				
2.1. <i>Workshop</i> Sosialisasi dan advokasi hasil pemetaan kebijakan program pengasuhan di Indonesia dan praktik baik program pengasuhan negara lain	2023	Nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA

2.2 <i>Workshop</i> Diseminasi hasil studi 4 modalitas program pengasuhan di Indonesia	2023	Nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengasuhan anak usia dini di Indonesia;				
3.1 Pengembangan kapasitas OPD dan PUSPAGA dalam mendukung pengasuhan anak usia dini	2023-2025	Nasional dan Sub nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
3.2 Penyusunan panduan penjangkauan untuk meningkatkan keterampilan pengasuhan anak usia dini	2024 - 2025	Nasional dan sub nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
4. Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengasuhan anak usia dini di Indonesia;				
4.1 Kampanye peningkatan peran pengasuh dalam penanganan dan pencegahan <i>stunting</i>	2023 -2025	Nasional dan sub nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
4.2 Kampanye dukungan kesehatan mental bagi pengasuh	2023 -2025	Nasional dan sub nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
4.3 Buku Saku Pengasuhan Efektif Anak Usia Dini	2024-2025	Nasional dan sub nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA
6. Pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan terkait program peningkatan kualitas pengasuhan anak usia dini;				
6.1. Studi Pengasuhan tidak layak; perspektif dari orang tua	2023	Nasional dan Sub Nasional	Yayasan Bhakti Tanoto	Kemen PPPA